



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 15 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan NonPerizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik. sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2);
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Pekanbaru, telah dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. bahwa berdasarkan laporan hasil evaluasi lintas sektoral program prioritas perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja pada Pemerintah Kota

Pekanbaru tahun 2018, berdasarkan hasil evaluasi BPKP Perwakilan Propinsi Riau terkait Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan NonPerizinan untuk mencabut dan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan NonPerizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai unit Penyelenggara urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 260 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru (Berita Daerah kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 260);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Pekanbaru merupakan Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. NonPerizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggungjawab Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP terkait pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu dalam satu pintu.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. tertib administrasi pelayanan di bidang Perizinan dan Nonperizinan.
 - b. peningkatakn pelayanan di bidang Perizinan dan Nonperizinan.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Walikota mendelegasikan wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Kepala Dinas dapat mensubdelegasikan Perizinan dan Nonperizinan kepada Sekretaris dinas/atau Kepala Bidang.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah teknis sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah teknis wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Laporan pembinaan dan pengawasan dari Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala sekurang-kurangnya 1 bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pedelegasian Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Januari 2019
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MIFTA NURAWATI MATIN
NIP. 19670520 198903 2006

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 15 TAHUN 2019
TANGGAL : 4 Januari 2019

**JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGNYA
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

1. IZIN LOKASI.
2. IZIN PERUNTUKKAN PENGGUNAAN TANAH.
3. PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH (GALIAN JALAN).
4. IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK).
5. IZIN LOKASI PENDIRIAN SPBU.
6. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TOWER.
7. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
8. ADVIS PLANNING (ARAHAN PERENCANAAN).
9. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP).
10. SURAT PERJANJIAN PEMAKAIAN KIOS/LOS.
11. SURAT KETERANGAN RACUN API.
12. SURAT KETERANGAN FISKAL.
13. PENDAFTARAN USAHA PERKEBUNAN.
14. IZIN USAHA PERKEBUNAN.
15. IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN PELIHARAAN.
16. PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN.
17. TANDA DAFTAR SEBAGAI PRODUSEN/PENGEDAR BENIH TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA.
18. TANDA PENCATATAN USAHA PERIKANAN.
19. IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.
20. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.
21. SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW).
22. IZIN SUB PENYALUR LPG 3 Kg.
23. IZIN USAHA PERDAGANGAN KAYU ANTAR PULAU (PKAPT).

24. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG).
25. IZIN PERLUASAN.
26. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI).
27. TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI).
28. SURAT IZIN PEREKAM MEDIS (SIK PEREKAM MEDIS).
29. SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT GIGI (SIPPG).
30. SURAT IZIN KERJA PERAWAT GIGI (SIKPG).
31. SURAT IZIN KERJA TEKNISI GIGI (SIKTG).
32. SURTA IZIN TUKANG GIGI.
33. SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP).
34. SURTA IZIN KERJA PERAWAT (SIKP).
35. SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB).
36. SURAT IZIN KERJA BIDAN (SIKB).
37. SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER.
38. SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI.
39. SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS.
40. SURAT IZIN PRAKTIK INTERSIP.
41. SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SPEASIALIS.
42. IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG.
43. IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA.
44. PERPANJANGAN IZIN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN TENAGA KERJA.
45. IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA.
46. IZIN BURSA KERJA KHUSUS.
47. IZIN LINGKUNGAN.
48. IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) UNTUK USAHA JASA.
49. IZIN TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN (TPM) LAIK SEHAT.
50. IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH.
51. IZIN OPERASIONAL SEKOLAH.
52. IZIN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)
53. IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS.
54. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT.
55. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT.

56. IZIN OPERASIONAL KLINIK.
57. IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK UMUM DAN KHUSUS.
58. IZIN PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT.
59. SURAT IZIN APOTEK (SIA).
60. SERTIFIKAT PRODUKSI ALAT KESEHATAN DAN PKRT.
61. PERIZINAN PENYELENGGARAAN KLINIK PELAYANAN HEMODIALISA.
62. PERUSAHAAN PENYELENGGARAAN UNIT PELAYANAN HEMODIALISA.
63. IZIN OPTIKAL.
64. IZIN LABORATORIUM OPTIK.
65. IZIN USAHA KECIL DAN MIKRO OBAT TRADISIONAL.
66. SURAT TERDAFTAR PENGOBATAN TRADISIONAL (STPT).
67. SURAT IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL (SIPT).
68. SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA).
69. SURAT IZIN KERJA APOTEKER (SIKA).
70. SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIKTTK).
71. SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR).
72. IZIN TOKO OBAT.
73. IZIN LABORATORIUM.
74. SURAT IZIN KERJA ANALIS KESEHATAN.
75. IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIKRO).
76. SURAT IZIN KERJA OPTOMETRIS (SIKO).
77. SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERASPIS(SIPF).
78. SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPIS (SIKF).
79. SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIPOT).
80. SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPIS (SIKOT).
81. SURAT IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH.
82. SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIPTW).
83. SURAT IZIN KERJA TERAPIS WICARA (SIKTW).
84. SURAT IZIN TOKO ALAT KESEHATAN.
85. IZIN PERUSAHAAN RUMAH TANGGA ALAT KESEHATAN DAN PKRT.
86. SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL (SIPTKT).
87. SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA.
88. SERTIFIKAT DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN.

89. SERTIFIKAT DISTRIBUSI FARMASI.
90. SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIKTGz).
91. SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGz).
92. SURAT IZIN KERJA PERAWAT ANASTESI (SIKPA).
93. LAIK HYGIENE DEPOT AIR MINUM (DAM).
94. SURAT IZIN PRAKTIK ORTOSIS PROSTETIS (SIPOP).
95. SURAT IZIN KERJA ORTOSIS PROSTESIS(SIKOP).
96. SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTs).

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Januari 2019
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


MIFTA NURAWATI MATIN
NIP. 19670520 198903 2006